



Kerjasama ASEAN dengan BNN dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia

Riska Alifia El Shidiq¹, Made Panji Teguh Santoso², Nurbani Adine Gustianti³

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional sebagai bentuk dampak negatif dari adanya globalisasi. Globalisasi telah menciptakan ruang tanpa batas sehingga bukan hal yang sulit untuk melakukan transaksi ini, mengingat di Asia Tenggara terdapat kawasan Golden Trianglei atau kawasan segitiga emas yang terdiri dari Thailand, Laos, dan Myanmar sebagai kawasan penghasil opium terbesar kedua. Indonesia yang termasuk dalam negara kepulauan dengan posisi strategis menjadikannya semula sebagai negara transit pun berubah menjadi negara tujuan penyeludupan narkoba. Hal ini di sebabkan banyaknya oknum berkuasa yang ikut andil dalam bertransaksi serta lemahnya hukum yang ada. ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan asia tenggara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara anggotanya. ASEAN mengambil langkah melalui kerja sama dengan mengikutsertakan negara-negara anggotanya sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia dibawah forum ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD). Di Indonesia sendiri telah membentuk sebuah lembaga yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yaitu Badan Narkotika Nasional atau yang dikenal dengan BNN.

Kata Kunci: *Globalisasi, Narkoba, ASEAN, BNN*

(*) Corresponding Author: 2010631260043@student.unsika.ac.id

How to Cite: Shidiq, R., Santoso, M., & Gustianti, N. (2025). Kerjasama ASEAN dengan BNN dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(6.B)*, 158-165. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12013>

PENDAHULUAN

Globalisasi menurut Thomas L. Friedman adalah berkembangnya dimensi ideologi, kapitalisme dan pasar bebas, serta dimensi teknologi informasi yang menyatukan dunia sebagai pengganti sistem perang dingin dalam sistem internasional (Friedman, 2005). Globalisasi sangat berpengaruh dalam hubungan antar negara seiring dengan semakin majunya teknologi dan informasi. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya berbagai ancaman yang terus berkembang dari waktu ke waktu, seperti yang tercantum dalam dokumen PBB mengenai kejahatan transnasional. PBB mengklasifikasikan kejahatan transnasional meliputi: perdagangan narkoba, imigrasi ilegal, perdagangan senjata, penyeludupan nuklir, kejahatan transnasional terorganisir dan terorisme, perdagangan perempuan dan anak, perdagangan bagian tubuh manusia, pencurian dan penyeludupan kendaraan, pencucian uang, dan aksi lainnya.

Wilayah Asia Tenggara digunakan sebagai jalur perdagangan narkoba tingkat internasional, hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi hukum dan keamanan sehingga perdagangan narkoba dapat dengan mudah berkembang dan menembus batas negara melalui

jaringan dan teknologi yang terstruktur di Asia Tenggara. Keberadaan *Golden Triangle* yang merupakan negara kawasan ASEAN yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos mendominasi penjualan ekstasi, shabu, dan narkoba cair karena ketiga negara tersebut merupakan penghasil opium dan heroin di dunia. Permasalahan ini tentu saja mengganggu stabilitas keamanan negara-negara di ASEAN. Oleh karena itu, sebagai organisasi kerjasama regional, ASEAN sepakat untuk memerangi permasalahan narkoba dengan membentuk forum khusus yang bernama *ASEAN Senior on Drug Matters* (ASOD).

Setiap negara di ASEAN memiliki lembaga tersendiri untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Tak terkecuali Indonesia yang memiliki lembaga non kementerian khusus yang menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN, 2023). Indonesia selain menjadi negara transit juga menjadi pasar bagi perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Permasalahan narkoba di Indonesia sangat mempengaruhi kemajuan bangsa karena para pengguna narkoba bukan hanya orang dewasa, tapi juga sudah menyerang anak-anak dan remaja. BNN bersama ASEAN melalui ASOD diharapkan dapat menekan angka penyeludupan narkoba di Indonesia.

Kerangka Analisis

Liberalisme merupakan hasil dari produk pada abad pencerahan. Salah satu pakar liberalisme, Immanuel Kant dengan karyanya yang berjudul *Perpetual Peace: a Philosophical Essay* (1795) (Kant, 2010), ia mengatakan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui kombinasi institusi politik, hukum internasional, dan prinsip moral. Kant merumuskan Segitiga Kantian untuk menjaga keseimbangan hubungan antar negara yang terdiri dari organisasi internasional, ketergantungan ekonomi, dan demokrasi. Segitiga Kantian dianggap dapat menghindari dilema keamanan yang bersumber dari sistem internasional.

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan lintas negara yang dapat mengganggu kestabilan suatu negara. Liberalisme menekankan bahwa negara merupakan aktor utama dalam menyelesaikan konflik. Setiap institusi yang dibentuk oleh negara memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan negara. Melalui pernyataan ini, peredaran gelap narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang dapat mengganggu kestabilan negara. Sebagai organisasi regional, ASEAN mengambil langkah tegas untuk melakukan pemberantasan narkoba melalui forum ASOD. Indonesia memiliki lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menanggulangi kasus narkoba, yaitu BNN.

Kant dalam Segitiga Kantian juga menyebutkan mengenai organisasi internasional. Dalam dinamika hubungan internasional, organisasi internasional dimanfaatkan untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan, sosial-ekonomi-budaya, dan lingkungan hidup seiring dengan perkembangan globalisasi. Negara-negara anggota ASEAN mewujudkan kepentingan dalam penanggulangan narkoba ini melalui kerjasama. Organisasi internasional berperan sebagai arena atau forum bagi negara-negara anggota bekerjasama untuk menghasilkan strategi dalam mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sebagai hasil dari pengamatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami situasi sosial terkait narkoba yang beredar luas di Indonesia. Penelitian ini beranjak dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan langsung dari narasumber terkait, yaitu BNN RI. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, artikel, dan internet yang berkaitan dengan ASOD. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka melalui analisis dokumen resmi BNN RI. Data-data yang

dikumpulkan berdasarkan observasi dan dokumentasi akan dianalisis lalu akan diperoleh penjelasan mendalam mengenai Kerjasama ASEAN melalui ASOD dalam Upaya P4GN di Indonesia.

PEMBAHASAN

Semakin terbukanya dunia terhadap pasar merupakan salah satu wujud globalisasi dalam perekonomian. Globalisasi menciptakan transaksi pasar bebas termasuk narkoba yang melibatkan kelompok elit sehingga transaksinya sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum (Azmi, 2017). Produksi narkoba di Asia Tenggara berada di perbatasan Laos, Thailand, dan Myanmar berupa opium dengan skala besar.

Pejelasan mengenai narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan (BNN RI, 2012).

Menyikapi ancaman kejahatan transnasional ini, ASEAN membentuk *ASEAN Senior on Drug Matters (ASOD)* yang bertugas untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dan pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba (Kowira, 2020). ASOD mewadahi segala aspirasi, membuat perencanaan dan agenda terkait narkoba lalu memberikan rekomendasi dalam upaya menanggulangi narkoba.

Mekanisme kinerja ASOD didukung oleh beberapa kelompok kerja, yaitu pendidikan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, penegakan hukum, penelitian dan pengembangan alternatif. Lebih lanjut, ASOD juga terbagi menjadi beberapa satuan kerja, yaitu *ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF)* yang bertugas melakukan operasi perdagangan narkoba melalui bandara internasional, *ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)* yang bertugas melakukan operasi perdagangan narkoba melalui pelabuhan internasional dan pos pemeriksaan perairan, dan *ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO)* yaitu platform koordinasi badan pengawas narkoba ASEAN dengan mengembangkan data informasi mengenai kegiatan anti narkoba di negara-negara anggota ASEAN (The ASEAN Secretariat, 2022).

Kelompok	Jenis Narkoba
<i>Cannabis/ Kanabis</i>	Ganja
<i>Amphetamine Type Stimulants (ATS)</i>	Ekstasi dan sabu (metamfetamin)
<i>Opiad</i>	Heroin
<i>Tranquilliser/ penenang</i>	Kokain

Tabel Narkoba yang Populer di Indonesia

Sumber: (BNN, 2023)

Setiap negara anggota ASEAN memiliki jenis narkoba, termasuk Indonesia. Pada tabel di atas terdapat empat jenis narkoba yang populer di Indonesia, yaitu ganja, sabu, heroin, dan kokain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkoba Nasional, 2012). ASEAN telah menjadi kawasan strategis perdagangan gelap narkoba. Di kawasan itu sendiri, Indonesia dimanfaatkan menjadi tempat peredaran narkoba.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara tujuan peredaran narkoba. *Pertama*, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perbatasan laut yang terbuka, serta dekat dengan kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas. *Kedua*, secara geostrategis Indonesia menjadi jalur perlintasan manusiadan barang dari Asia dan Australia, serta menjadi jalur perdagangan internasional dari Samudera Hindia dan Pasifik. *Ketiga*, secara demografis Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. *Keempat*, secara sosial, ekonomi, dan politik Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis multi dimensi, sedangkan bisnis narkoba memberikan keuntungan yang menjanjikan. *Kelima*, adanya globalisasi yang menyebabkan seseorang cenderung meniru gaya hidup modern, serta adanya tren bahwa remaja yang menggunakan narkoba menjadi keren. *Keenam*, lemahnya integritas moral dan piranti Indonesia dalam pengawasan dan penindakan hukum. *Ketujuh*, tingginya jumlah kemiskinan dan pengangguran. *Kedelapan*, tingginya biaya hidup khususnya diperkotaan dan tekanan lain terkadang membuat seseorang melampiaskan ke narkoba (BNNK Surakarta, 2021).

Indonesia memiliki banyak jalur masuk bagi pasar internasional, baik legal ataupun ilegal, termasuk jalur tikus di beberapa pulau di Indonesia. Terbatasnya aparat keamanan di perbatasan karena luasnya wilayah Indonesia menjadikannya mudah diseludupi narkoba. Sindikat penyeludupan narkoba di Indonesia tak lepas dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di Indonesia sendiri, Aceh terkenal sebagai produsen tanaman narkoba jenis ganja. Jalur penyeludupan narkotik`a di Indonesia terdiri dari tiga jalur, darat, laut, dan udara (Suhartanto, 2023).



Jalur Penyelundupan Narkoba melalui Indonesia
Sumber: *Media Inonesia* (Utami, 2016)

Penyeludupan Narkoba Jalur Udara

Penyeludupan narkoba melalui jalur udara mengakibatkan bandara internasional dan domestik menjadi titik yang rawan. Penyeludupan ini memiliki beberapa modus. *Pertama*, penumpang pesawat. Penumpang pesawat sebagai kurir menyembunyikan narkoba di dalam bagasi, pakaian, atau tubuh (misalnya, menelan kapsul narkoba). *Kedua*, kargo dan paket. Modus ini dilakukan dengan menyamarkan narkoba ke dalam bentuk makanan, mainan, atau peralatan elektronik. *Ketiga*, petugas bandara. Terdapat kasus di mana petugas bandara terlibat dalam penyeludupan dengan membantu meloloskan narkoba tanpa pemeriksaan yang ketat.

Jalur udara yang sering dilewati penyeludup narkoba:

- Sabit Emas – Karachi – Kathmandu – Bangkok atau Sabit Emas – Karachi – Bangkok
- Bangkok – Medan
- Bangkok – Singapura – Jakarta
- Bangkok – Jakarta
- Bangkok – Bali
- Bangkok – Bali – Jakarta
- Amsterdam – Jakarta/ Bali

Pihak bandara internasional maupun domestik telah menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan melalui scanner dan X-ray untuk memeriksa bagasi dan kargo, anjing pelacak untuk mengendus narkoba, dan profiling penumpang berdasarkan perilaku dan data intelijen untuk mengidentifikasi penumpang yang dicurigai membawa narkoba.

Salah satu kasus terbaru yang ditangani oleh Bea Cukai adalah tiga upaya penyeludupan beserta barang bukti berupa methamphetamine, kokain, ekstasi, dan kristal MDMA. Kasus pertama merupakan kiriman dari Johannesburg, Afrika Selatan dengan tujuan Kabupaten Bekasi pada 23 Juli 2024 di Bandara Soekarno-Hatta yang dikemas seperti bingkisan kado yang berisikan kristal bening seberat 103,39 gram. Kasus kedua merupakan penindakan terhadap WNA Thailand pada 01 Agustus 2024 di Bandara Soekarno-Hatta dengan barang bukti berbagai jenis makanan kemasan dan rokok elektrik yang mengandung zat aktif etomidate. Kasus ketiga merupakan penindakan terhadap WNA Malaysia pada 16 Agustus 2024 di Bandara Soekarno-Hatta dengan barang bukti dua bungkus plastik berisi 1.623 butir pil yang mengandung MDMA yang disembunyikan di saku celana jeans. Atas kasus ini, para tersangka terjerat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup (Kemeterian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024).

Operasi gabungan yang melibatkan BNN, Bea Cukai, dan Kepolisian memiliki peluang besar dalam mengungkap sindikat narkoba internasional yang menggunakan jalur udara untuk menyeludupkan narkoba ke Indonesia. Dengan penanganan yang komprehensif dan kerjasama yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional, diharapkan penyelundupan narkoba melalui jalur udara di Indonesia dapat ditekan dan diminimalisir.

Penyeludupan Narkoba Jalur Darat



Penyeludupan narkoba melalui jalur darat memerlukan perhatian khusus dalam menangannya, karena Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia dan Timor Leste. Terdapat tiga wilayah rawan di Indonesia, *pertama* perbatasan Kalimantan – Malaysia yang mana sering digunakan sebagai jalur masuk narkoba dari Malaysia karena terdapat hutan lebat dan jalan yang kurang terpantau. *Kedua*, perbatasan Papua Nugini karena pengawasan lebih sulit di daerah terpencil. *Ketiga*, Sumatra karena dekat dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Para penyeludup melakukan beberapa modus operandi, yaitu melalui kendaraan pribadi dan umum yang disembunyikan di dalam kompartemen tersembunyi atau dicampur dengan barang legal; kurir yang menggunakan rute jalan kaki yang sulit dijangkau oleh patrol rutin; serta melalui jalan tertutup dan hutan.

Melalui jalur darat, ASEAN dan BNN bekerjasama dengan Interpol, ASEANAPOL, Bea Cukai, Polri, dan TNI (Gabriella, 2019). Seperti pada periode Januari-Oktober 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 4,84 ton dengan 700 kasus (Ma'arif, 2023).



Pada pertemuan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (The 8th ASITF) menyatakan bahwa metamphetamine masi menjadi narkotika yang paling banyak disita di Asia Tenggara. Tantangan yang perlu diatasi adalah tingginya permintaan narkotika sintetik dari kawasan Segitiga Emas, munculnya modus operandi baru, dan minimnya pertukaran informasi antar aparat penegak hukum (Humas BNN, 2023).

Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.5 Tahun 2009; meresmikan partisipasi negara dalam Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional (Resolusi 55/25 tentang *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) yang Terorganisasi dengan mendorong kerjasama internasional. Pelaksanaan upaya program P4GN di indonesia terbagi menjadi tiga tahap strategis. *Pertama*, pendekatan *soft power* yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI dengan melaksanakan pelatihan Bimtek kepada masyarakat sebagai mitra kerjasama BNN. *Kedua*, pendekatan *hard power* yang melibatkan aparat penegak hukum di bawah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. *Ketiga*, pendekatan *smart power* dengan menggunakan teknologi informasi digital (Syarifah, 2023).

Implementasi program kerjasama ASEAN diperuntukan untuk menangani segala bentuk aktivitas penyeludupan narkotika di kawasan Asia Tenggara melalui koordinasi ini menjadi sangat penting mengingat kesamaan pandangan dan tujuan negara-negara anggota ASEAN dalam menjaga kestabilan keamanan negara.

KESIMPULAN

Kerjasama antara ASEAN dengan BNN merupakan bagian dari upaya regional dalam memerangi masalah narkotika di kawasan Asia Tenggara. Beberapa poin kerjasama antara

ASEAN dengan BNN, yaitu koordinasi regional melalui ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD); operasi bersama untuk menanggulangi peredaran narkoba lintas batas; pelatihan dan kapasitas yang meliputi teknik investigasi, pengawasan, dan pengobatan bagi pecandu narkoba; pertukaran informasi dan intelijen; kampanye; serta penelitian dan pengembangan dalam upaya efektivitas kebijakan P4GN.

Globalisasi telah menciptakan ruang tanpa batas dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi, transportasi, dan informasi. Globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif. Globalisasi selain menjadi pendorong gerakan transnasionalisme juga sebagai pencipta kejahatan transnasional seperti peredaran gelap narkoba. Kondisi Asia Tenggara yang strategis dan lemahnya lembaga hukum mengakibatkan penyeludupan narkoba dapat dengan mudah masuk melalui pasar bebas. Melihat kondisi ini, ASEAN sebagai forum kerjasama regional mengambil langkah tegas untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dan pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait. Keseriusan Indonesia terhadap upaya pemberantasan narkoba dapat dilihat dari turut aktifnya Indonesia dalam berbagai forum regional dan internasional dalam upaya P4GN demi menyelamatkan generasi bangsa. Pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan berbagai kegiatan kerjasama untuk pemberantasan narkoba, namun juga perlunya kesadaran setiap individu untuk dapat membantu menekan angka *supply* dan *demand* narkoba (Hermansyah, 2022).

REFERENCES

- Azmi, N. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika di Asia Tenggara Tahun 2011-2015. *JOM FISIP*, 13.
- BNN. (2023, mei 16). *Jenis-Jenis Narkoba Memiliki Efek Yang Berbeda Bagi Kesehatan Fisik dan Mental Penggunanya*. Retrieved januari 14, 2024, from laburakab.bnn.go.id: <https://laburakab.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba-memiliki-efek-yang-berbeda-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental-penggunanya/>
- BNN. (2023, Mei 3). *Mengenal Lebih dalam Apa itu P4GN*. Retrieved Januari 5, 2024, from [bogorkab.bnn.go](https://bogorkab.bnn.go.id): <https://bogorkab.bnn.go.id/mengenal-lebih-dalam-apa-itu-p4gn/>
- BNN RI. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. BNN.
- BNNK Surakarta. (2021, Januari 15). *Kenapa Narkoba Bisa Sampai ke Indonesia*. Retrieved Januari 5, 2024, from [surakartakota.bnn.go](https://surakartakota.bnn.go.id): <https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/#:~:text=Secara%20geografis,membuat%20Indonesia%20rawan%20penyeludupan%20narkoba.>
- Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Perpustakaan BNN .
- Friedman. (2005). *Memahami Globalisasi : Lexus Dan Pohon Zaitun / Thomas L. Friedman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedman, T. L. (2005). The World i Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. In T. L. Friedman, *The World i Flat: A Brief History of the Twenty-first Century* (p. 488). United States: Farrar, Straus and Giroux.
- Gabriella, S. (2019). Kerjasama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyeludupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal of International Studies*, 26.
- Hermansyah, F. (2022). Respon ASEAN Terhadap Kejahatan Narkoba. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 22.
- Humas BNN. (2023, Desember 13). *BNN RI Hadiri ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) 2023 Guna Perkuat Pelabuhan Laut dari Ancaman Narkoba di Kawasan*

- Asia Tenggara*. Retrieved from bnn.go: <https://bnn.go.id/bnn-ri-hadiri-asean-seaport-interdiction-task-force-asitf-2023-guna-perkuat-pelabuhan-laut-dari-ancaman-narkotika-di-kawasan-asia-tenggara/>
- Humas BNN. (2023, Februari 1). *Delegasi BNN RI Hadiri Pertemuan 12th AAITF Secara Virtual*. Retrieved from bnn.go.id: <https://bnn.go.id/delegasi-bnn-ri-hadiri-pertemuan-12th-aaif-secara/>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024, Agustus 23). *Bea Cukai Soekarno-Hatta Tindak Tiga Upaya Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional*. Retrieved from beacukai.go.id: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-soekarno-hatta-tindak-tiga-upaya-penyelundupan-narkoba-jaringan-internasional.html>
- Kowira, F. V. (2020). Peran ASEAN Senior Official on Drug dalam Menanggulangi Kasus Drug Trafficking pada Kawasan Golden Triangle Tahun 2019-2020. *Sovereign*, 15.
- Ma'arif, A. S. (2023, Oktober 25). *DJBC Telah Gagalkan Penyeludupan 4.8 Ton Narkotika Selama 2023*. Retrieved from banten.antaranews: <https://banten.antaranews.com/berita/262206/djbc-telah-gagalkan-penyeludupan-48-ton-narkotika-selama-2023>
- Prayuda dan Harto. (2020). *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suhartanto, S. (2023). Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 14.
- Syarifah, V. M. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, 331-339.
- The ASEAN Secretariat. (2022, februari 17). *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. Retrieved januari 13, 2024, from asean.org: <https://asean.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/>